

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu yang sumber dananya diperoleh dari hasil pengumpulan Zakat;

b. bahwa Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai syariat Islam untuk lebih berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;

c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, pembinaan dan pelayanan terhadap para Muzakki, Mustahik dan Amil Zakat serta terlaksananya maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNAS Daerah adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka Tengah
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemahslahatan umat islam.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Daerah pada setiap masjid untuk membantu pengumpulan Zakat.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan Zakat termasuk didalamnya Infak dan sedekah.
11. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
12. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat, Infak dan sedekah.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
17. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam Pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

19. Rikaz adalah Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah.
20. Hadiah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:
a. syariat Islam:
b. amanah;
c. kemanfaatan;
d. keadilan;
e. kepastian hukum;
f. terintegrasi; dan
g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan:
a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat;
b. meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan Zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

(1) Subjek Zakat adalah:
    a. setiap warga beragama Islam yang sudah memenuhi syarat;
    b. setiap pimpinan dan karyawan beragama Islam yang sudah memenuhi syarat terdiri dari:
        1. lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
        2. lembaga instansi vertikal (kementerian/non kementerian);
        3. perusahaan Daerah/negara;
        4. perusahaan swasta pertambangan, perkebunan dan lain-lain;
        5. badan usaha milik orang islam.

(2) Objek Zakat adalah Zakat maal.

(3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b. uang dan surat berharga lainnya;
c. perniagaan;
d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
e. peternakan dan perikanan;
f. pertambangan;
g. perindustrian;
h. pendapatan/profesi dan jasa;
i. Rikaz; dan
j. Hadiah.

(4) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan harta yang dimiliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.

(5) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(6) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Zakat pada tingkat Daerah dibentuk BAZNAS Daerah.

(2) BAZNAS Daerah dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(3) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Daerah, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Daerah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 6

BAZNAS Daerah merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

BAZNAS Daerah merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat di Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Daerah dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, perusahaan swasta, kelurahan/desa.

(2) UPZ masjid memberikan data Mustahik 1 (satu) kali per tahun ke BAZNAS Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 11

(1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan hak amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Daerah dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) BAZNAS Daerah dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dalam pelaksanaan tugas operasionalnya.

Pasal 12

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

BAZNAS Daerah dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional BAZNAS Daerah.

Pasal 14

(1) Pembiayaan BAZNAS Daerah yang menggunakan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

(2) Pelaporan penggunaan Hak Amil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 15

(1) BAZNAS Daerah terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS Daerah dipilih dari dan oleh anggota.

(4) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, profesional dan tokoh masyarakat.

(5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan dikukuhkan oleh ketua BAZNAS Daerah dan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 16

(1) Pengurus BAZNAS Daerah bekerja secara kolektif dan merupakan penanggung jawab tertinggi BAZNAS Daerah.

(2) Pengurus BAZNAS Daerah bekerja penuh waktu dan tidak merangkap jabatan.

(3) Pengurus BAZNAS Daerah berhak atas honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan peraturan BAZNAS.

Pasal 17

Pengurus BAZNAS Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pengurus BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, paling sedikit harus:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam,
c. bertakwa kepada Allah SWT;
d. berakhlak mulia;
e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun,
f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
g. tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai;
h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tidak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.

Pasal 19

Masa kerja pengurus BAZNAS Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 20

Pengurus BAZNAS Daerah diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Daerah dibantu oleh pelaksana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja pelaksana BAZNAS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan lembaga yang ditetapkan oleh ketua BAZNAS Daerah.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengumpulan Zakat, Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban Zakatnya, Muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS Daerah.

(3) Aparatur Sipil Negara dan karyawan badan usaha milik Daerah di wilayah Pemerintah Daerah wajib menunaikan Zakatnya ke BAZNAS Daerah.

(4) Badan usaha milik negara dan perusahaan swasta dalam wilayah Daerah harus menunaikan Zakatnya ke BAZNAS Daerah.

(5) Khusus untuk Zakat profesi bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara pemerintahan lainnya, pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, dan pegawai perusahaan swasta dikumpulkan oleh petugas pengumpul Zakat selaku UPZ dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZNAS Daerah pada Bank Syariah yang ditunjuk atau disalurkan langsung ke BAZNAS Daerah.

(6) BAZNAS Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Syariah dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan Muzakki dan memasukkan ke dalam rekening BAZNAS Daerah.

(7) BAZNAS Daerah dapat menerima dana selain Zakat, seperti Infak, dan Sedekah dengan memisahkan pembukuan serta pengelolaannya dari Zakat.

Pasal 23

Zakat yang dibayarkan oleh Muzakki kepada BAZNAS Daerah dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 24

(1) BAZNAS Daerah wajib memberikan bukti setoran Zakat kepada setiap Muzakki.

(2) Bukti setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian Zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila telah memenuhi kebutuhan dasar Mustahik dan persyaratan administrasi.

(3) Ketentuan mengenai pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial
Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima Zakat, BAZNAS Daerah juga dapat menerima Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

BAZNAS Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Bupati, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, DPRD dan BAZNAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara berkala dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Bupati dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
   a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat melalui BAZNAS Daerah; dan
   b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Daerah.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
   a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah; dan
   b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 29, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pemberhentian sementara dari kegiatan; dan/atau
   c. pencabutan izin operasional.

(2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 33

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak, Sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 34

Setiap Orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil Zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan Zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap Orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi Pengelolaan Zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

S U G I A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 268

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.18/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006